

ANALISIS KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOMPLEK PERUMAHAN KENCANA DAMAI PALEMBANG

ANALYSIS OF GREEN SPACE IN KENCANA DAMAI RESIDENTIAL PALEMBANG

Reny Kartika Sary, Erfan M. Kamil
Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Palembang,
Jln. Jenderal A. Yani 13 Ulu, Palembang 30263, Indonesia
renykartikasary83@gmail.com

Abstrak

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi hal yang utama, karena fungsi dan manfaatnya yang begitu besar bagi keberlangsungan hidup sebuah kota. Khususnya di kota Palembang, pada tahun 2015 luasan Ruang Terbuka Hijau belum mencapai 10% dari luas wilayah, sedangkan standar yang diatur pada undang-undang No 26 tahun 2007 Ruang Terbuka Hijau harus mencapai 30% dari luas wilayah perkotaan. Penelitian ini secara umum untuk menghitung kebutuhan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan luas kompleks perumahan yang menjadi objek penelitian, dalam hal ini adalah Komplek Perumahan Kencana Damai Palembang. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah menghitung dan menginventarisasi keberadaan Ruang Terbuka Hijau di Komplek Perumahan Kencana Damai serta menentukan kekurangan atau kelebihan luas Ruang Terbuka Hijau pada Objek penelitian. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menghitung besaran luas Ruang Terbuka Hijau pada Komplek Perumahan Kencana Damai Palembang, data dijelaskan dengan angka-angka yang menggunakan perhitungan matematis, untuk menentukan luasan RTH pada Objek penelitian, serta diperkuat dengan hasil survey berupa gambaran tentang kondisi dan situasi yang akan dijadikan deskriptif untuk penelitian. Analisis akan dilakukan setelah melakukan survey eksisting (data visual) berupa Foto Udara, Peta, dan hasil pengukuran pada objek penelitian. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan luas lahan objek penelitian. Dari data ini akan didapatkan besaran ideal Ruang Terbuka Hijau yang harus tersedia pada objek penelitian yaitu besaran Ruang Terbuka Hijau Eksisting terhadap besaran lokasi objek penelitian. Kemudian dari hasil perhitungan itu akan diketahui apakah luasan RTH pada objek penelitian sudah sesuai dengan standar yang diatur pada Undang-Undang No. 26 tahun 2007 atau belum. Apabila belum, berapa besar kekurangan RTH yang harus ditambahkan agar besaran RTH pada objek penelitian bisa mencapai 30%. Luaran penelitian ini adalah: (1) Luas Ruang Terbuka Hijau eksisting objek penelitian; (2) Mengetahui apakah luasan Ruang Terbuka Hijau pada objek penelitian sudah sesuai dengan standar yang diatur pada Undang-Undang No. 26 tahun 2007 atau belum; (3) Luasan RTH yang harus ditambahkan apabila luasan RTH pada objek penelitian belum mencukupi; (4) Usulan agar RTH pada objek penelitian bisa mencapai besaran yang ideal.

Kata kunci : Perumahan, Ruang Terbuka Hijau, Kencana Damai

Abstract

The provision Green Open Space is necessity, because the function and benefits are so great for the survival of a city. In 2015 the extent of Green Open Space in Palembang has not reached 10% of the total area, while the standards set in the law No 26 of 2007 Green Open Space must reach 30% of urban area. The purpose of this research is the to calculate the need of Green Open Space based on the certain residential. The research object is Kencana Damai Residential Palembang which is one of the residential prototype for public facilities that already given to local government. While the specific purpose of this study is to calculate and inventory the existence of Green Open Space in Kencana Damai Residential Palembang as well as determine the shortage or excess of Green Open Space in the object of research. This research will be done by using quantitative descriptive method which aims to explain and calculate the scale of Green Open Space in Kencana Damai Residential Palembang, the data is explained by numbers using mathematical calculations, to determine the extent of green open space in research object, and reinforced with the results survey in the descriptive form about the condition and situation that will be used as data for research. The analysis will be done after conducting the existing survey (visual data) in the form of Aerial Photo, Map, and measurement of land on the research object. It will be calculated as a land area of research object. Data will be obtained as the ideal amount of Green Open Space that must be available on the object of research. This is of Green Open Space Existing will be compare to the amount of the location of the research object. By doing this the calculation results will be known whether the extent of green space on the object of research is in accordance with the standards set in Law no. 26 of 2007 or not. If not, how much of the green space must be added for the amount of green space on the object of research can achieved the 30% of ideal open green space. The output of this

research are: (1) Green Open Space Area existing research object; (2) Knowing of Green Open Space in the research object is in accordance with the standards regulated in Law no. 26 of 2007 (3) The additional Green Open Space area must be required if the green open space on the research object is not sufficient; (4) Proposed that the Green Open Space on the research object can achieved the ideal quantity.

Keywords: *Residentialia, Green Open Space, Kencana Damai*

©Jurnal Arsir Universitas Muhammadiyah Palembang
p-ISSN 2580-1155
e-ISSN 2614-4034

Pendahuluan

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa setiap kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari luas wilayah kota dimana 20% berupa RTH publik dan 10% berupa RTH private. Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Menurut Kepala Bidang Pertamanan pada Dinas Penerangan Jalan Pertamanan dan Pemakaman (DPJPP) Kota Palembang, pada tahun 2015 menerangkan bahwa luasan Ruang Terbuka Hijau di Palembang belum mencapai 10% dari luas wilayah, sedangkan standar yang diatur pada undang-undang No 26 tahun 2007 RTH harus mencapai 30% dari luas wilayah perkotaan.

Kecenderungan menurunnya kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) mengharuskan kita melakukan tata ulang dan penghitungan ulang terhadap luasan RTH yang ada pada saat ini, khususnya pada objek penelitian yaitu pada Komplek Perumahan Kencana Damai di Palembang.

Untuk itu kami akan melakukan penelitian kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan studi kasus pada Komplek Kencana Damai, karena komplek perumahan ini rencananya akan dijadikan komplek perumahan percontohan di kota Palembang, dan untuk fasilitas umum pada objek penelitian sudah diserahkan dari developer kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.

Melalui penelitian ini akan dilakukan analisa terhadap kebutuhan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Komplek Perumahan Kencana Damai Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk; (1) Menghitung luas Ruang Terbuka Hijau eksisting objek penelitian; (2) Menghitung apakah luasan Ruang Terbuka Hijau pada objek penelitian sudah sesuai dengan standar yang diatur pada Undang-Undang No. 26 tahun 2007 atau belum; (3) Menghitung luasan RTH yang harus ditambahkan apabila luasan RTH pada objek penelitian belum mencukupi; (4) Memberikan masukan agar RTH pada objek penelitian bisa mencapai besaran besaran yang ideal.

Tinjauan Tentang Perumahan

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan (Peraturan Menteri Negara Perumahan rakyat Nomor:11/PERMEN/M/2008), perencanaan perumahan harus memperhatikan standar-standar yang diatur oleh pemerintah seperti tertuang dalam Standar Nasional Indonesia (SNI 03-1733-2004) tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan disebutkan pada ketentuan umum bahwa “ Perencanaan Lingkungan Perumahan Kota meliputi perencanaan sarana hunian, prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan perumahan perkotaan yang serasi, sehat, harmonis dan aman. Pengaturan ini dimaksudkan untuk membentuk lingkungan perumahan sebagai satu kesatuan fungsional dalam tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya”.

Data dasar lingkungan perumahan menurut Standar Nasional Indonesia (SNI 03-1733-2004) adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Lingkungan Perumahan

No	Lingkungan Perumahan	Minimal Standar
1	RT	Terdiri dari 150 – 250 Jiwa penduduk
2	RW	Terdiri dari 8–10 RT (2500 Jiwa Penduduk)
3	Kelurahan/Lingkungan	Terdiri dari 10–12 RW (30.000 Jiwa Penduduk)
4	Kecamatan	Terdiri dari 4–6 Kelurahan/lingkungan (120.000 Jiwa Penduduk)
5	Kota	Terdiri dari sekurang-kurangnya 1 Kecamatan

sumber : SNI 03-1733-2004

Dari tabel diatas dapat terlihat lingkungan terkecil dari pembentuk kota sampai dengan terbentuknya kota itu sendiri, sehingga tidak berlebihan bila pada elemen-elemen pembentuk kota ini tersedia sarana penunjang yang baik agar tercipta suatu tatanan perkotaan yang serasi, sehat, harmonis dan aman, sesuai dengan ketentuan umum Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

Tinjauan Tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Didalam Undang-Undang No 26 tahun 2007 pada pasal 1 butir ke 31 yang dimaksud dengan Ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Menurut Eko Budihardjo dan Djoko Sujarto dalam Kota Berkelanjutan (Sustainable City, 2009) ruang terbuka merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktifitas bersama di udara terbuka.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Ruang Terbuka Hijau adalah area, jalur atau daerah memanjang atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka yang ditumbuhi oleh tanaman baik disengaja maupun alami dan mempunyai fungsi sosial, fisik dan estetika khususnya pada wilayah perkotaan serta bisa dimanfaatkan secara bersama-sama oleh masyarakat sekitar sebagai tempat-tempat pertemuan dan aktifitas bersama di udara terbuka.

Manfaat dan fungsi dari ketersediaan Ruang Terbuka Hijau sangat penting untuk keberlangsungan hidup sebuah kota. Adapun fungsi dari RTH ini adalah : (1) Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air pada lingkungan; (2) Menciptakan aspek planologis lingkungan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; (3) Meningkatkan nilai estetika kawasan; (4) Menambah sarana rekreasi dan interaksi pada kawasan untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka di kawasan perkotaan, penyediaan Ruang Terbuka Hijau dikawasan perkotaan dibagi menjadi 3, yaitu :

1. Penyediaan RTH Berdasarkan luas wilayah.

Proporsi pada wilayah perkotaan adalah sebesar 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau private.

2. Penyediaan RTH berdasarkan jumlah Penduduk

Penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk diterangkan sesuai tabel berikut :

Tabel 2. Penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk

No	Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luas Minimal /unit (M2)	Luas minimal/ kapita(M2)	Lokasi
1	250 jiwa	Taman RT	250	1	Ditengah lingkungan RT
2	2500 jiwa	Taman RW	1250	0,5	Dipusat lingkungan RW
3	30.000 Jiwa	Taman Kelurahan	9000	0,3	Dikelompokkan dengan sekolah/pusat kelurahan

4	120.000 jiwa	Taman Kecamatan	24.000	0,2	Dikelompokkan dengan sekolah/pusat kecamatan
		Pemakaman	disesuaikan	1,2	tersebar
5	480.000 Jiwa	Taman Kota	144.000	0,3	Dipusat kota
		Hutan Kota	disesuaikan	4	Didalam/kawasan pinggir
		Untuk fungsi-fungsi tertentu	disesuaikan	12,5	Disesuaikan dengan kebutuhan

sumber: Permen PU Nomor 05/PRT/M/2008

3. Penyediaan RTH dengan fungsi khusus.

Penyediaan RTH dengan fungsi khusus ini, harus mengacu pada peraturan daerah karena akan sangat berpengaruh pada tatanan perencanaan kota, misalnya Pemakaman maka harus disediakan sekurang-kurangnya 1,2 m2 untuk perjiwa penduduk dengan lokasi menyebar keseluruh wilayah kota.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menghitung besaran luas Ruang Terbuka Hijau pada Komplek Perumahan Kencana Damai Palembang ,data dijelaskan dengan angka-angka yang menggunakan perhitungan matematis, untuk menentukan luasan RTH pada Objek penelitian, serta diperkuat dengan hasil survey berupa gambaran tentang kondisi dan situasi yang akan dijadikan deskriptif untuk penelitian (Bungin, Burhan ,2006),

Analisis akan dilakukan setelah melakukan survey eksisting (data visual) berupa Foto Udara, Peta, dan hasil pengukuran pada objek penelitian. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan luas lahan objek penelitian. Dari data ini akan didapatkan besaran ideal Ruang Terbuka Hijau yang harus tersedia pada objek penelitian yaitu besaran Ruang Terbuka Hijau Eksisting terhadap besaran lokasi objek penelitian. Kemudian dari hasil perhitungan itu akan diketahui apakah luasan RTH pada objek penelitian sudah sesuai dengan standar yang diatur pada Undang-Undang No. 26 tahun 2007 atau belum. Apabila belum, berapa besar kekurangan RTH yang harus ditambahkan agar besaran RTH pada objek penelitian bisa mencapai 30%.

Alur diagram pemecahan masalah yang akan kami pakai sebagai berikut:





Diagram 1. Alur Metodologi Pelaksanaan kegiatan

Lokasi Penelitian

Untuk lokasi penelitian ini adalah berada di Perumahan Kencana Damai Palembang, perumahan ini terletak di Jl. Pangeran Ayin Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang. Adapun luas lokasi penelitian adalah sebesar 231,800 m2 (23,18 Ha), dengan lebar jalan utama sebesar

8 meter, jalan sekunder sebesar 6 meter dan jalan tersier sebesar 4 meter. Pada Komplek Perumahan ini, terdiri dari 4 RT (Rukun Tetangga) dan 1RW (Rukun Warga), dengan memiliki jumlah rumah sebanyak 1050 rumah. Berikut gambar orientasi dari Lokasi penelitiannya.



Gambar 1. Orientasi Perumahan Kencana Damai



Gambar 2. Keadaan Perumahan Kencana Damai
Sumber : Penulis, 2017

Lokasi penelitian merupakan perumahan yang memiliki jumlah rumah lebih dari 1000 rumah, tepatnya jumlah rumah yang ada adalah 1050 rumah dan sebagian besar sudah ditempati oleh pemiliknya, rumah yang sudah ditempati adalah 977 rumah dengan jumlah penghuni dirata-rata sebanyak 5 orang penghuni disetiap rumahnya. Tipe rumah yang ada adalah tipe rumah 36, 45, 54 dan 60. Dengan luasan lahan untuk masing-masing tipe adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Luas lahan tipe perumahan Kencana Damai

No	Tipe Rumah	Luas Lahan m2
1	36	75
2	45	98
3	54	112
4	60	125

Dan pada lokasi penelitian terdapat lahan-lahan kosong yang tidak di bangun rumah, sehingga bisa dijadikan lokasi untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pembahasan

Perhitungan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau

Sesuai dengan undang-undang No 26 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pekerjaan umum No 05/PRT/M/2008 bawasannya kebutuhan luasan Ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan RTH Berdasarkan luas wilayah.

pada wilayah perkotaan adalah sebesar 30% dari luas wilayah yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau private.

Apabila perhitungan kebutuhan berdasarkan luas wilayah, maka luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang harus disediakan adalah sebagai berikut :

- a. Kebutuhan RTH Publik = Luas Wilayah x 20%
- b. Kebutuhan RTH Private = Luas Wilayah x 10%

Dengan demikian kebutuhan RTH sesuai dengan luas wilayah adalah :

- a. Kebutuhan RTH Publik = $231.800 \text{ m}^2 \times 20\% = 46.360 \text{ m}^2$
- b. Kebutuhan RTH Private = $231.800 \text{ m}^2 \times 10\% = 23.180 \text{ m}^2$

Jadi Total Kebutuhan RTH sesuai dengan luas wilayah adalah 69.540 m^2 , hampir setara dengan 7 ha.

2. Penyediaan RTH berdasarkan jumlah Penduduk

Apabila perhitungan kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk, maka luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang harus disediakan adalah sebagai berikut :

Kebutuhan RTH = Jumlah Penduduk x Luas minimal perkapita m^2

Dengan demikian kebutuhan RTH di perumahan ini bila dihitung dengan standar jumlah penduduk adalah sbb ;

Kebutuhan RTH = $5250 \text{ Jiwa} \times 0,5 \text{ m}^2 = 2625 \text{ m}^2$

Potensi Ruang Terbuka Hijau di Perumahan Kencana Damai

Sesuai dengan perhitungan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada Perumahan Kencana Damai yaitu:

- a. Sesuai dengan Luas wilayah dibutuhkan sebesar 69.540 m^2
- b. Sesuai dengan jumlah penduduk sebesar 2625 m^2

Maka potensi perumahan ini untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai standar bisa dilakukan. Adapun potensi lahan yang bisa dijadikan ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut :

- a. Lahan Kosong/Lahan tidur


Pada lokasi penelitian terdapat beberapa lahan kosong dan lahan tidur yang bisa di manfaatkan untuk Ruang Terbuka Hijau yang mempunyai banyak kegunaan bagi masyarakat di perumahan tersebut. Sesuai dengan hasil survey lapangan kami terdapat sedikitnya 12 titik ruang yang bisa di jadikan Ruang Terbuka Hijau, adapun tempatnya sbb :

Jalan Flamboyan terdapat 4 titik dengan luasan $1249,26 \text{ m}^2$



Gambar 3. Lokasi Lahan di Jalan Flamboyan untuk RTH Publik
Sumber : Penulis, 2017

Jalan Sakura 3 terdapat 1 titik dengan luas 3090 m²



Gambar 4. Lokasi Lahan di Jalan Sakura 3 untuk RTH Publik
Sumber : Penulis, 2017

Jalan Raya Edeluwies terdapat 6 titik dengan luas 8327,83 m²



Gambar 5. Lokasi Lahan di Jalan Edeluwies untuk RTH Publik
Sumber : Penulis, 2017

Jalan Seroja (disekitar dam) 1 titik dengan luas 608,577 m²



Gambar 6. Lokasi Lahan di Jalan Seroja untuk RTH Publik
Sumber : Penulis, 2017

Jadi potensi lahan di Perumahan Kencana Damai yang bisa diperuntukan bagi Ruang Terbuka Hijau Publik cukup besar yaitu sebesar 12175.667m²

b. Lahan Unit Rumah (Ruang Terbuka Hijau Private)

Pada lokasi penelitian terdapat 4 tipe rumah yang mempunyai luas lahan bervariasi dari luas lahan 75 m² untuk rumah tipe 36 sampai dengan luas lahan 125 m² untuk tipe rumah 60, berikut daftar perbandingan luas lahan pada masing-masing tipe rumah di Perumahan Kencana Damai.

Tabel 4. Perbandingan Luas lahan, luas lahan yang diberi perkerasan dan sisa lahan

No	Tipe Rumah	Luas Lahan m ²	Lahan yang diberi perkerasan m ²	Sisa Lahan m ²
1	36	75	48	27
2	45	98	60	38
3	54	112	68	44
4	60	125	75	50

Dari tabel diatas dengan luasan sisa lahan yang ada maka potensi untuk pengadaan Ruang Terbuka Hijau Private sangat banyak, dimana apabila setiap rumah menyediakan minimal 10m² untuk RTH private maka dari jumlah tersebut bisa didapatkan sebanyak 10.500 m² untuk ruang terbuka Hijau Private.

Hasil

Dari hasil survey dan analisa yang dilakukan oleh peneliti didapatkan luas objek penelitian dalam hal ini luas wilayah Komplek Perumahan Kencana Damai Palembang adalah 231.800m² (23,18 Ha), dan kebutuhan RTH sesuai dengan perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan umum No 05/PRT/M/2008 adalah :


1. Berdasarkan Luas wilayah kebutuhan RTH yang harus disediakan pada Perumahan ini adalah 69.540 m² (6,954 Ha)
2. Berdasarkan Jumlah Penduduk kebutuhan RTH yang harus disediakan adalah 2625m².
3. Luas RTH eksisting yang terdapat pada Perumahan ini adalah sebesar :
 - a. RTH publik sebesar 12175.667m² (1,2175 Ha)
 - b. RTH private sebesar 10.500 m² (1,05 Ha)

Jadi total RTH eksisting adalah sebesar 22675.667m² (2,2675 Ha). Pada perumahan Kencana Damai ini Potensi RTH yang bisa eksplorasi lagi adalah RTH yang bisa di buat pada bahu jalan dan RTH yang bisa dibuat di atas drainase kompleks perumahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Potensi RTH di bahu jalan seluas 5419 m²



Gambar 7. RTH pada bahu jalan
Sumber : Penulis, 2017



Gambar 8. Potongan RTH pada bahu jalan
Sumber : Penulis, 2017

2. Potensi Ruang Terbuka di atas drainase perumahan seluas 6193 m²



Gambar 9. Ruang Terbuka pada drainase
Sumber : Penulis, 2017

Potensi pembuatan RTH baru adalah sebesar 11612 m² (1,1612 ha). Jadi potensi luas RTH publik dan RTH private pada Perumahan Kencana Damai adalah sebesar 34287,667 m² (3,42Ha).

Untuk RTH yang terdapat pada perumahan ini sebagian besar merupakan RTH pasif, dimana maksud dari RTH pasif adalah suatu ruang terbuka yang ditumbuhi tanaman secara alami tidak tertata dengan baik dan tidak banyak mempengaruhi kehidupan dari segi sosial, budaya, ekonomi dan estetika, sehingga RTH pasif ini harus dijadikan RTH Aktif yang bisa memberikan manfaat yang lebih baik untuk warga kompleks perumahan.

Setelah kegiatan ini berakhir kedepan diharapkan masyarakat atau warga bisa merasakan manfaat yang akan didapatkan dengan penambahan dan pembuatan RTH ini serta bisa mengerti dan paham arti pentingnya Ruang Terbuka Hijau, sehingga mendorong mereka untuk menyediakan lahan rumah yang akan diperuntukkan untuk Ruang Terbuka Hijau Private.

Simpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

- a. Luas RTH yang harus disediakan berdasarkan luas wilayah adalah sebesar 69.340 m² (6,934 Ha), sedangkan luas RTH bila di hitung berdasarkan jumlah penduduk adalah seluas 2625 m².
- b. Luas RTH eksisting pada perumahan ini adalah sebesar 22675.667m². Jadi luas RTH eksisting masih kurang bila dibandingkan dengan kebutuhan RTH bila di hitung berdasarkan luas wilayah dan sudah memenuhi standar minimal kebutuhan RTH bila di hitung berdasarkan jumlah penduduk.
- c. Adapun luasan RTH yang masih harus disediakan bila kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah adalah 46664,33 m².
- d. Kekurangan kebutuhan RTH berdasarkan luasan wilayah bisa di ambil dari potensi pembuatan RTH pada bahu jalan dan space pada drainase perumahan, adapun potensinya sebesar 11612 m² (1,161 Ha). Tetapi sebagian besar RTH yang ada di kompleks perumahan ini adalah RTH pasif
- e. Potensi RTH keseluruhan pada Perumahan Kencana Damai Palembang adalah sebesar 34287,667 m² (3,42 Ha), dan blm masuk angka ideal bila dibandingkan angka kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah. Sedangkan bila dibandingkan dengan kebutuhan RTH berdasarkan jumlah penduduk, angka potensi RTH pada perumahan ini sudah sangat besar (melebihi batas minimal kebutuhan RTH berdasarkan jumlah penduduk). Jadi dengan keadaan sekarang potensi RTH yang ada di Komplek Perumahan Kencana Damai tidak akan bisa mendapatkan angka ideal (sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan umum No 05/PRT/M/2008).

Saran

Dari kesimpulan yang didapatkan, maka rekomendasi yang bisa kami sampaikan adalah sebagai berikut :

- a. Rekomendasi Kepada Pemerintah Daerah
 1. Harus diatur untuk Komplek perumahan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau yang harus disediakan apakah berdasarkan Luas wilayah atau jumlah penduduk, karena perbandingan kebutuhan luas RTH bila berdasarkan luas area dan jumlah penduduk sangat jauh berbeda.
 2. Pemerintah Kota harus melakukan pengawasan ketat terhadap pengadaan RTH terutama pada Komplek perumahan yang dikelola oleh swasta, karena banyak pengembang yang tidak menyediakan lahan untuk Fasilitas Umum khususnya lahan untuk RTH.
 3. Melakukan evaluasi terhadap standar kebutuhan RTH terutama pada standar kebutuhan RTH terhadap luas wilayah dan kebutuhan RTH berdasarkan jumlah penduduk.
 4. Pemerintah Kota harus melakukan sosialisasi manfaat dan fungsi RTH, baik RTH publik maupun private kepada warga Komplek Perumahan Kencana Damai agar warga kompleks dapat dengan sukarela menyediakan lahan untuk RTH private serta mempunyai kepedulian terhadap RTH publik.
 5. Pemerintah Kota harus melakukan perubahan terhadap RTH publik yang pasif menjadi RTH Publik yang aktif, sehingga bisa membawa manfaat terhadap kehidupan sehari-hari bagi warga di kompleks tersebut.
- b. Saran Kepada Warga Komplek Perumahan

Warga Perumahan Kencana Damai harus aktif dalam beberapa hal yaitu :

 - a. Menyediakan lahan untuk RTH private di pekarangan rumah masing-masing.
 - b. Aktif mendorong pemerintah agar bisa mengubah RTH publik pasif menjadi RTH publik aktif.
 - c. Menjaga RTH publik maupun RTH private yang sudah aktif agar tidak menjadi RTH yang pasif.

Daftar Pustaka

Amin, S. & Amri, N.,2011, Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kompleks Perumahan Bumi Permata Sudiang Kota Makassar,Prosiding Hasil Penelitian Fakultas Teknik UNHASVolume 5 : Desember 2011,ISBN : 978-979-127255-0-6

- Budihardjo, E. & Sujarto, J.(2009). Kota Berkelanjutan (Sustainable City). Alumni Bandung.
- Bungin, B. (2006). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Kencana Prenada media Group.
- Iskandar,J. & Budiawati,S. (2016). Arsitektur Tumbuhan. Teknosain.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2007 tentang penataan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesabilitas Pada bangunan Gedung dan Lingkungan.
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keresasian Kawasan Perumahan dan Permukiman.
- Standar Nasional Indonesia 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.
- Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.
- Yadi,Agus (2014), Potensi Pekarangan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perumahan Kota Kecamatan Indramayu, Universitas Wiralodra Indramayu Vol III No 16 Mei 2014